PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 03 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

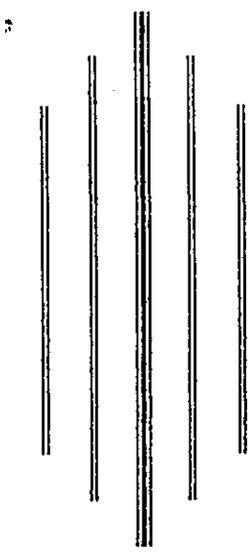

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 03 TAHUN 2005

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang :

a. Bahwa Pelabuhan merupakan tempat kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang kendaraan angkutan orang dan angkutan barang atau bongkar muat barang bagi alat angkutan diair.

b. bahwa agar dapat memberikan pelayanan yang berkesinambungan terhadap pengguna jasa kepelabuhanan perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan pada Perda Nomor 22 tahun 2001.

c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754) ;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peratutan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor.4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D Nomor 35).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI JASA KEPELABUHANAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2001 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhan Kabupaten Indragiri Hilir Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 22 Tahun 2001 Seri B Nomor 22 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 nomor 11,

   Dirubah sehingga berbunyi :

   Perairan adalah sungai dan pantai yang digunakan alur pelayaran tempat labuh kapal dalam Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Ketentuan Pasal 1 ditambah 5 item menjadi 30 item

   Sehingga menjadi :

   26. Administrator Pelabuhan adalah Administrator Pelabuhan Tembilahan dan Administrator Pelabuhan Kuala Enok.

27. Kantor Pelabuhan adalah Kantor Pelabuhan Kuala Gaung dan Kantor Pelabuhan Sungai Guntung.
28. UPTD Perhubungan adalah Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Perhubungan Kecamatan dalam kabupaten Indragiri Hilir.
29. Kapal Niaga adalah Kapal yang mengunjungi pelabuhan untuk melakukan kegiatan niaga termasuk kapal Pemerintah / TNI yang digunakan untuk kepentingan Niaga.
30. Kapal bukan niaga adalah Kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga.

3. Ketentuan BAB IV Pasal 4

Dirubah sehingga berbunyi :

Jenis Retribusi yang dikenakan atas Jasa Kepelabuhanan sebagai berikut :

1. Jasa Labuh
   a. kapal yang melakukan kegiatan niaga
   b. kapal yang tidak melakukan kegiatan niaga
   c. kapal yang melakukan kegiatan di Dermaga untuk kegiatan sendiri dan Pelabuhan Khusus
2. Jasa Sandar / Tambat
   a. dermaga (beton, besi dan kayu)
   b. pinggiran / Talud
   c. kapal pelayaran rakyat
3. Jasa Kepelabuhanan lainnya
   a. penggunaan perairan untuk kepentingan bangunan dan log pond / (tempat penimbunan kayu)
   b. persewaan tanah pelabuhan
   c. kepentingan lainnya
4. Jasa Pelabuhan Penyeberangan
   a. jasa sandar / tambat
      1. dermaga beton / besi
      2. dermaga kayu
      3. kapal istirahat
   b. jasa tanda masuk pelabuhan
      1. tanda masuk penumpang / orang
      2. tanda masuk kendaraan
3. Jasa Tanda Masuk Pelabuhan
   a. tanda masuk penumpang / orang
   b. tanda masuk kendaraan
4. Jasa Penumpukan
   a. Gudang
   b. Lapangan
   c. petikemas (container)

4. Ketentuan BAB V Pasal 5 ayat 2 dan ayat 4

Dirubah sehingga berbunyi :